

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam) dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor Pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek adalah dinamika lokal yang terjadi antara Masyarakat, Wali Nagari, Wali Jorong, serta Camat Kecamatan Kamang Magek, Pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek tidaklah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Dalam hal ini, Wali Nagari Magek tidak berpedoman kepada regulasi yang berlaku di Kabupaten Agam. Pemberhentian Jorong Pulau melanggar Pasal 21 Perda, serta tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat Kamang Magek sebagai landasan hukum yang berlaku.
2. Inkonsistensi penerapan regulasi dalam proses pemberhentian Kepala Jorong Pulau disebabkan lamanya prosedur pemberhentian yang ditempuh dalam proses ini, sehingga dinamika lokal yang terjadi antara wali nagari dan kepala jorong semakin memanas. Dua pemberhentian sebelumnya dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama. Sementara itu pemberhentian Wali Jorong Pulau dilaksanakan dengan prosedur yang cukup lama, sehingga dinamika lokal antara kepala jorong & wali nagari semakin memanas dan berujung pada inkonsistensi penerapan regulasi yang dilakukan oleh wali nagari.
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam kasus pemberhentian Kepala Jorong Pulau di Nagari Magek belum terpenuhi secara menyeluruh. Pertama, dari sisi keadilan, tindakan Wali Nagari yang memberhentikan Kepala Jorong tanpa mematuhi prosedur teguran

berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perda Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2016, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keadilan. Kepala Jorong diberhentikan hanya setelah dua kali teguran dengan rentang waktu yang tidak sesuai ketentuan, serta tanpa pemberian kesempatan pembelaan secara proporsional. Hal ini tidak hanya melanggar norma administratif, tetapi juga bertentangan dengan perintah Al-Qur'an untuk menetapkan hukum secara adil sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 58.

Kedua, prinsip musyawarah yang seharusnya menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan publik juga tidak dijalankan. Keputusan pemberhentian dilakukan secara sepihak tanpa adanya forum musyawarah yang melibatkan unsur Bamus, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat. Padahal, dalam pemerintahan nagari, musyawarah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme legitimasi dan partisipasi yang menegaskan karakter kolektif dari kekuasaan. Ketiadaan musyawarah ini tidak hanya menurunkan legitimasi kebijakan, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial akibat tidak diakomodasinya aspirasi masyarakat.

Ketiga, dari aspek kemaslahatan, keputusan pemberhentian yang tidak sesuai prosedur dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah nagari, dan bahkan konflik horizontal. Berdasarkan konsep *maqasid al shari'ah*, kemaslahatan adalah dasar utama dalam setiap kebijakan. Oleh karena itu, keputusan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas dan justru menimbulkan mudarat, tidak dapat dibenarkan secara syar'i maupun sosial. Tindakan Wali Nagari Magek dalam kasus ini menunjukkan pengabaian terhadap asas kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al 'āmmah*) sebagai ruh dari kebijakan publik yang adil dalam islam

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut penulis sampaikan saran sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam urusan masyarakat dan nagari, perlu menjalin hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan Pemerintah Nagari agar pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kehadiran dan keterlibatan camat sebagai bagian dari perangkat daerah juga sangat penting. Masih ditemukannya kasus di mana wali nagari mengganti perangkat nagari tanpa terlebih dahulu berkonsultasi atau mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, camat belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kelalaian ini berdampak pada lemahnya kedisiplinan wali nagari dalam menaati prosedur pemberhentian perangkat nagari yang sudah tertuang dalam peraturan daerah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Aromatica, Desna, Heru Nurasa, Ida Widianingsih, and Entang Adhy Muhtar. 2018. "Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat." 8(Agustus): 49–61.
- Anwar, C. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : PT Rineka Cipta .
- Abu Ihsan Al-Atsari. (2006). *Tafsir Ibnu Kathir, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 4* Bogor : Pustaka Ibnu Katsir .
- Budiarjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design, sebuah pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* . Jakarta : Pustaka Pelajar .
- Fauzi, Hasan Muchtar. 2018. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. CERMIN: Jurnal Penelitian 2(1): 24.
doi:10.36841/cermin_unars.v2i1.229.
- Gandara, Moh. 2020. *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*. *Khazanah Hukum* 2(3): 92–99. doi:10.15575/kh.v2i3.8187.
- Harisnawati, Sri Rahayu, and Intan Sri Wahyuni. 2018. *Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah*. *Bakaba : Jurnal Sejarah dan Kependidikan* 7(2): 21–30. doi:10.22202/bakaba.2018.v7i2.4285.
- Halim, A. (2013). *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan* . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara
- Harjono, Dhaniswara K. 2009. *Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia*. *Lex Jurnalica* 6, no. 3(3): 182. <https://media.neliti.com/media/publications/18044-ID-pengaruh-sistem-hukum-common-law-terhadap-hukum-investasi-dan-pembiayaan-di-indo.pdf>.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Gruup.

- Kosasih, Ade, John Kennedy, and Imam Mahdi. 2017. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Bengkulu.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi .
- Krisna, Swante Adi. *Inkonsistensi Hukum Di Indonesia : Analisis Sistemik Dan Dampaknya.*
- Lathif, Nazaruddin, Mustika Mega Wijata, and R. Muhammad Mahradi. 2021. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan *Hukum Administrasi Negara (Aphtn-Han)*.
- Labiah, A. R. 1978. *Monografi Nagari Magek 1978*. Nagari Magek .
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. 53 Semester Aksara *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*. Yogyakarta.
- Marleny, Afriandha. 2022. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Jorong Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunuang Talang Kabupaten Solok).
- Muhammad, Safdhinar, An Noor, and Muhammad Zaid. 2024. *Pandangan Fiqih Siyâsah Dustûriyyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Aplikasi TikTok Shop. International Conference on Tradition and Religious Studies III*(Agustus).
- Mawardi, I. A. 2015. *Al Ahkam Sulthoniyah*. Jakarta: Qisthi Press
- Muthalib, Abdul Salman. 2019. *Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an*. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4(2): 150–66.
- Moleong, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Kalola .
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. 2023. *Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum*. *Innovative: Journal of Social Science Research* 3(5): 2034–39.
- Nur, Zulfahmi. 2023. *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6(2): 247. doi:10.24853/ma.6.2.247-272.
- Paryadi. 2021. *"Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama."* *Cross-border* 4(2): 201–16.

- Purwaka, T. H. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya .
- Putriani, Yesa. 2021. Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah.
- Qutb, S. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Terj. As'ad Yasin, Jilid 1*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Rangkuti, Afifa. 2018. *Keadilan Dalam Perspektif Islam. Tazkiya : Jurnal Pendidikan Islam* VI(2): 115–43. doi:10.33853/istighna.v1i2.6.
- Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta : Pt Raja Grafindo pers
- Siratni, Mia. 2019. *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Ensiklopedia of Journal* 1(2): 207–13. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Solechan. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*. 2(3): 541–57.
- Syihap, Q. 2008. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*. Jakarta : Lentera Hati .
- Sufriadi. 2014. *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. Jurnal Yuridis* 1(1): 57–72.
- Sugiharto, Bambang, Sri Rahmanita, Sabilla Cahya Kinanti, Raissa Puan Andrina, and Bagus Hermansyah. 2021. *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. I'tisham : Journal Of Islamic Law and Economic* 1(2): 809–15. doi:10.57235/mesir.v1i2.3121.
- Tigar, Ayu Gustami. 2022. *Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Esensi Hukum* 4(2): 198–209. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>.
- Yohanes, Saryono. 2020. Dampak Ketidakharmonisan Pengaturan Kekuasaan Dan Kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Dan Daerah Dalam Menetapkan Dan Menilai Kerugian Negara. *Jurnal Proyuris* 2(2): 211–29.

Zakir, Fauzan. 2022. *Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. Ensiklopedia of Journal* 4(3): 53–57. doi:10.33559/eoj.v4i3.183.

Zulkarnaen, Nanang, and Maemunah Maemunah. 2019. *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6(1): 26. doi:10.31764/civicus.v6i1.628.

Zulqornain, Kenken Muhammad, Muhammad Asro, and Luthfi Fahrul Rizal. 2024. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Jurnal Syari'ah & Hukum* Volume.6(2).

Zuhayli, W. A. 2014. *Tafsir al Munir, Aqidah, Syariah dan Manhaj jilid 14*. Jakarta : Gema Insani .



UIN IMAM BONJOL
PADANG